

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia aktif mewujudkan pembangunan nasional dengan maksud untuk menegakkan keadilan dan memakmurkan kehidupan seluruh warga negara Indonesia. Pembangunan infrastruktur adalah sektor pembangunan yang saat ini digemparkan oleh pemerintah dan akan mendorong kenaikan ekonomi di Indonesia. Pengertian pembangunan nasional menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2 ialah segala usaha dari seluruh elemen bangsa dengan maksud mewujudkan cita-cita negara, hal tersebut menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia agar terus berkontribusi kepada negara sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan sempurna. Dalam proses pembangunan banyak hal yang wajib disiapkan dan diperhatikan, salah satu hal tersebut yaitu anggaran dalam nominal yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah berkontribusi terhadap negara dalam bentuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan dari berbagai sumber penerimaan di dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 11 Ayat (3), sumber pemasukan nasional meliputi kontribusi perpajakan, penerimaan tidak bersumber dari pajak, serta hibah dari pihak lain. Penerimaan yang paling banyak diterima oleh negara berasal dari pajak dan sejauh ini pajak merupakan pemasukan utama negara yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan

pembangunan nasional yang dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

Pajak menurut Sihombing & Sibagariang (2020) yaitu setoran wajib yang ditagihkan kepada rakyat yang mencakup perorangan serta badan dan bersifat wajib atau mengikat secara hukum sebagai bentuk kontribusi rakyat untuk negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa memperoleh kompensasi langsung dan dialokasikan khusus untuk kesejahteraan masyarakat. Lathifa (2022) berpendapat bahwa pajak memiliki empat fungsi, antara lain fungsi anggaran (*budgetair*) untuk mendanai belanja negara serta pembangunan nasional. Fungsi pengatur (*regulerend*) yang berarti pajak berperan sebagai mekanisme pengatur kemajuan ekonomi di Indonesia. Fungsi stabilitas memiliki arti pajak berkontribusi kepada negara untuk memperoleh dana sehingga berpengaruh terhadap stabilitas harga agar inflasi yang ada di Indonesia mudah dikendalikan. Fungsi redistribusi pendapatan artinya pajak berkontribusi dengan memberikan dana kepada kepentingan umum negara beserta pembangunan yang mampu memberikan kesempatan kerja kepada warga sehingga pendapatan masyarakat meningkat.

Anggaran Pendapatan Negara atau APBN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (!) merupakan agenda anggaran tahunan yang dimiliki pemerintahan negara yang perlu untuk dilakukan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN) diketahui bahwa pendapatan

bersumber dari perpajakan memiliki jumlah yang sangat banyak apabila dibandingkan dengan pendapatan lainnya yang tidak bersumber dari pajak.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Perolehan Negara Tahun 2021-2023 (Milyar Rupiah)

		Sumber Penerimaan - Keuangan						Total
		Penerimaan Pajak	%	Penerimaan Bukan Pajak	%	Hibah	%	
Realisasi Perolehan Negara (Milyar Rupiah)	2021	1.547.841,1	77,0	458.493	22,8	5.013	0,2	2.011.347,1
	2022	2.034.552,5	77,2	595.594,5	22,6	5.696,1	0,2	2.635.843,1
	2023	2.118.348	80,3	515.800,9	19,6	3.100	0,1	2.637.248,9

Sumber : www.bps.go.id

Keterangan : % = (Sumber Penerimaan) ÷ Total x 100%

Menurut data realisasi perolehan negara yang ada pada tabel 1.1, kontribusi perpajakan atau penerimaan pajak meningkat di periode tahun 2021 ke 2022 sebesar Rp4.867.114.000.000.000, periode selanjutnya juga meningkat pada tahun 2022 ke 2023 sebesar Rp837.955.000.000.000. Penerimaan bukan pajak meningkat periode tahun 2021 ke 2022 sebesar Rp1.371.015.000.000.000, sedangkan periode tahun 2022 ke 2023 penerimaan bukan pajak menurun sebesar Rp797.936.000.000.000. Hibah pada periode 2021 ke 2022 meningkat sebesar Rp6.831.000.000.000,

sedangkan periode 2022 ke 2023 hibah menurun sebesar Rp25.961.000.000.000. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah berhasil mengoptimalkan kebijakan perpajakan di Indonesia.

Data realisasi perolehan negara yang ada di tabel 1.1 juga membuktikan bahwa tahun 2021 persentase penerimaan pajak lebih tinggi dari penerimaan lainnya yaitu sebesar 77%, penerimaan bukan pajak sebesar 22,8%, dan hibah sebesar 0,2%. Tahun 2022 penerimaan pajak tetap unggul menjadi penerimaan yang paling banyak diterima Indonesia yaitu sebesar 77,2%, penerimaan bukan pajak sebesar 22,6%, dan hibah hanya sebesar 0,2%. Periode tahun 2023 penerimaan dari pajak masih menjadi sumber penerimaan negara yang paling tinggi sebesar 80,3%, penerimaan bukan pajak sebesar 19,6%, dan sisanya 0,1% dari hibah. Pemerintah akan selalu berupaya untuk melakukan peningkatan terhadap kebijakan perpajakan yang ada di negara Indonesia, sehingga pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan semakin maksimal dikarenakan pendapatan yang paling berkontribusi kepada negara setiap tahun adalah pajak.

Pajak menurut pandangan perusahaan merupakan suatu tanggungan yang akan berpengaruh terhadap pengurangan laba atau keuntungan yang diperoleh. Perusahaan merasa rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk membayar pajak dan belum mendapatkan imbalan langsung setelah membayar pajak kepada negara dan pernyataan tersebut berarti adanya perbedaan antara kepentingan pemerintah dan perusahaan. Menurut Yuliana dkk. (2023) pemerintah sebagai pihak yang memiliki kepentingan

memperoleh dana dari pajak yang digunakan untuk pengeluaran negara, sedangkan perusahaan memiliki kepentingan memperoleh keuntungan yang maksimal sambil tetap meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar kepada negara. Berdasarkan kepentingan perusahaan tersebut, manajemen perusahaan berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap beban perpajakannya dengan cara menerapkan praktik penghindaran pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak menerapkan skema penghindaran pajak guna menekan beban perpajakan yang akan dikeluarkan namun masih dengan cara yang legal. Pada penelitian Agustina Putri dkk. (2019) menyatakan penghindaran pajak yaitu sistem transaksi dengan meminimalkan beban perpajakan yang ditanggung menggunakan cara mencari celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan, dengan demikian pegawai pajak menganggap metode yang dilakukan sah dan diperbolehkan. Berdasarkan strategi itu peran manajemen sangat penting karena jika terjadi kesalahan perusahaan akan mendapatkan sanksi oleh para ahli pajak. Wajib Pajak di Indonesia tergolong sering melakukan efisiensi terhadap beban perpajakannya, hal ini berdasarkan bukti yang terdapat pada penelitian *Tax Justice Network*. Penelitian itu melakukan pencatatan pada penerimaan pajak yang tidak berhasil dipungut di Indonesia diperhitungkan mencapai US\$4,86 Milyar/tahun yang sebanding dengan Rp69,1 Triliun yang disebabkan oleh adanya praktik penghindaran pajak yang dilansir pada tahun 2020 dari www.news.ddtc.co.id.

Good Corporate Governance (GCG) menurut Bagiana (2022) merupakan suatu susunan proses, praktik, kebijakan serta peraturan yang baik dan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan, pengarahan, dan pengawasan suatu perusahaan atau organisasi. Terdapat sejumlah faktor tertentu yang menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak yaitu tata kelola perusahaan baik (*Good Corporate Governance (GCG)*) meliputi komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komisaris independen. Komite audit yaitu faktor pertama dengan memberikan dampak terhadap praktik penghindaran perpajakan. Menurut Tandrawan dkk. (2025) kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan besar salah satunya Enron merupakan bentuk tantangan ketika melakukan implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, meskipun pengauditan sudah dijalankan oleh perusahaan tersebut, perusahaan masih perlu untuk membentuk komite audit yang dapat diandalkan untuk melakukan penjagaan pada sistem pengendalian internal serta mengawasi kinerja dari auditor eksternal. Komite audit melakukan evaluasi terhadap masalah-masalah keuangan maupun pengendalian internal oleh manajemen. Dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Hidayat (2024) komite audit tidak berpengaruh secara signifikan pada *tax avoidance* disebabkan suatu komite audit tidak berkontribusi pada keputusan manajemen mengenai kebijakan pajak yang berhubungan dengan kegiatan penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian Gaol & Pratomo (2021) komite audit memberikan pengaruh positif pada penghindaran pajak, komite audit akan ikut serta dalam

menentukan kebijakan manajemen perusahaan guna meningkatkan praktik penghindaran pajak dengan tujuan meringankan kewajiban pajak, maka profit yang didapatkan entitas tetap maksimal, di samping itu komite audit pun berwenang dalam memantau penyusunan laporan keuangan serta kontrol di dalam entitas.

Faktor kedua adalah kepemilikan institusional. Menurut Darsani & Sukartha (2021) “*Institutional ownership is ownership of company shares owned by an institution that is able to play an important role in supervising, disciplining and influencing managers so that it can force management to avoid behavior that is selfish.*” mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional berarti bahwa suatu kepemilikan saham entitas dan dikuasai para institusi atau badan yang memiliki peran signifikan dalam rangka memberikan pengawasan, menerapkan kedisiplinan, dan mengontrol manajemen sehingga manajemen tidak melakukan tindakan yang bersifat egois. Pada penelitian Syahnandevito dkk. (2024) menunjukkan kepemilikan institusi ini mempunyai pengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*, berarti bahwa tindakan *tax avoidance* oleh entitas akan semakin tinggi apabila jumlah kepemilikan institusional bertambah, sedangkan pada penelitian Andini dkk. (2022) kepemilikan institusi tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Jumlah kepemilikan institusional mempunyai keterbatasan dalam memengaruhi kebijakan manajerial terkait penerapan penghematan pajak

Faktor ketiga yaitu kualitas audit. Auditor perusahaan yang teliti dan menemukan berbagai kesalahan maupun kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan yang ditentukan berdasarkan standar pengauditan merupakan tanda kualitas audit yang baik. Berdasarkan pernyataan Hadi & Tifani (2020) kualitas audit yang baik yaitu ketika auditor mampu menemukan banyaknya penyimpangan di laporan keuangan perusahaan. Menurut Prihatini & Amin (2022) dalam penelitiannya menghasilkan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran perpajakan artinya ketika entitas mempunyai kualitas audit bagus maka auditor eksternal tersebut akan berusaha mencegah manajemen melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan kepada publik. Pada penelitian Siyamsih (2024) membuktikan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dikarenakan entitas diperiksa auditor dari KAP *The Big Four* karena KAP tersebut selalu mendapatkan kepercayaan dari fiskus dikarenakan memiliki kinerja yang berkualitas yang selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada.

Komisaris independen adalah faktor terakhir. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 menjelaskan bahwa anggota dewan komisaris yang berstatus komisaris independen berasal dari perusahaan publik atau dari luar emiten serta wajib selaras dengan persyaratan yang dimuat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) komisaris independen dipilih dalam rangka mengawasi kinerja perusahaan sehingga kepentingan pejabat terkait dan

pemegang saham terpenuhi. Menurut penelitian Pratama dkk. (2024) komisaris independen berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak, tingkat penghindaran pajak akan menurun jika proporsi komisaris independen entitas meningkat. Pemegang saham akan memanfaatkan komisaris independen untuk mendorong keputusan manajemen supaya tidak menerapkan praktik penghindaran pajak, sedangkan pada penelitian Hudha & Utomo (2021) komisaris independen tidak memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak, komisaris independen hanya mengawasi kinerja direksi dan menjaga kepentingan pemegang saham di dalam perusahaan.

Penghindaran pajak sering kali dibahas di dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* dan praktik penghindaran pajak. Mengacu pada latar belakang yang sudah disusun, peneliti berminat untuk menjalankan riset mengenai “Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Penerapan Penghindaran Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam usaha meminimalkan beban pajaknya sehingga keuntungan yang diterima entitas maksimal, perusahaan menerapkan penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan merupakan faktor yang akan memberikan dampak terhadap penerapan praktik penghindaran pajak. Faktor-faktor itu terdiri atas komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan

komisaris independen. Berikut rumusan masalah berdasarkan pernyataan tersebut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?;
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?;
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?;
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?.

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian berikut dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan:

1. Untuk melakukan pengujian dan membuktikan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak;
2. Untuk melakukan pengujian dan membuktikan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak;
3. Untuk melakukan pengujian dan membuktikan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak;

4. Untuk melakukan pengujian dan membuktikan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa Akuntansi Perpajakan

Peneliti berharap riset ini mampu menghasilkan manfaat untuk meningkatkan atau menyempurnakan pengetahuan ilmiah dan mampu dijadikan sebagai acuan bagi akademisi yang akan melakukan penelitian pada praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

2. Bagi Pejabat Pajak

Peneliti berharap riset ini berguna untuk pejabat pajak sebagai data yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang diterapkan oleh perusahaan *consumer cyclicals* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam maksud memperbaiki kinerja para pejabat pajak.

3. Bagi Masyarakat

Pada riset ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sebagai wadah informasi dan pengetahuan ilmiah tentang tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

4. Bagi Investor

Pada riset ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat untuk para investor sebagai bahan informasi dan keputusan sebelum berinvestasi pada entitas yang menjadi objek penelitian dengan

menganalisis tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dan bagaimana para manajer mengatur kebijakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

5. Bagi Universitas Diponegoro

Pada riset ini peneliti berharap dapat memperkaya literatur akademik dan menaikkan reputasi Universitas Diponegoro serta berpotensi sebagai pijakan dalam penyusunan kurikulum menjadi berkualitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah ilustrasi mengenai kerangka yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penyusunan tulisan Tugas Akhir supaya suatu informasi disajikan secara logis dan mudah dimengerti. Dalam penyusunan Tugas Akhir, sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan dalam tugas akhir mengandung penjelasan terkait hal-hal dasar dan bersifat umum, namun tetap berperan penting untuk menggambarkan keseluruhan isi penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang penelitian yang berisi alasan dilakukannya penelitian, perumusan masalah menjadi aspek utama penelitian, tujuan serta manfaat dari pengkajian yang diharapkan dapat dicapai secara praktis atau teoritis, serta sistematika penulisan untuk penjelasan susunan bab dari tugas akhir ini dengan terstruktur.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab telaah pustaka pada tugas akhir ini terdiri atas kerangka teori dan konsep yang mendukung tema penelitian. Bab ini menyajikan kajian pustaka yang memberikan penjelasan pada teori-teori utama, berbagai penelitian terdahulu yang terikat dengan penelitian ini, pengembangan hipotesis atas dasar teori dan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang menjelaskan koneksi antar variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ialah bagian penting untuk menyusun tugas akhir dikarenakan akan memuat landasan metodologis yang memberikan penjelasan metode yang diaplikasikan pada saat melakukan riset. Bab ini berisikan definisi operasional variabel yang menjelaskan arti dari variabel yang digunakan, penentuan populasi dan sampel yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, memuat jenis beserta sumber data, metode mengumpulkan data, dan metode analisis yang dipergunakan untuk memproses data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian dan analisis memberikan penyajian pada penemuan selama penelitian secara terperinci, selain itu temuan tersebut akan dihubungkan dengan teori yang ada yang terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data yang telah

diperoleh, dan interpretasi hasil berguna guna memberikan jawaban atas rumusan masalah lalu memverifikasi hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bagian tersebut menjadi akhir penulisan yang menggambarkan secara menyeluruh mengenai hasil dari penelitian dan kekurangan dalam penelitian, serta pemberian saran kepada peneliti berikutnya.